

PENETAPAN – KETUA KPPS – KELURAHAN ENDE KECAMATAN WAJO
2024

KPT 1603 TAHUN 2024 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 1603 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN ENDE
KECAMATAN WAJO KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Ende Kecamatan Wajo Kota Makassar pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Tahun 12 Tahun 2023; PKPU 8 Tahun 2022; KPT 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT 638 Tahun 2024; BA.Plano Nomor 038/PP.04.2-BA/73710601/2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Ende Kecamatan Wajo Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 8 Desember 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 7 November 2024.
- Lampiran 1 Halaman